

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK,**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melindungi segenap masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;;

b. bahwa kondisi geografis pontianak termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana antara lain: banjir, kebakaran, kekeringan, kabut asap, angin rebut/angin putting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwasehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak Asing:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**dan**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Kota Pontianak.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakiabtkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran gedung dan pemukiman, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Lembaga kemasyarakatanm adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hokum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, operasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

**BAB II**

**PRINSIP, LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

(2) Penanggulangan bencana berasaskan:

a. kemanusiaan;

b. keadilan;

c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;

e. ketertiban dan kepastian hukum;

f. kebersamaan;

g. kelestarian lingkungan hidup;

h. cepat, tepat dan prioritas;

i. koordinasi dan keterpaduan;

j. berdaya guna dan berhasil guna;

k. transparansi;

l. akuntabilitas;

m.pencegahan;

n. berkeadilan gender; dan

o. tidak diskriminatif;

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
3. menghargai budaya dan kearifan lokal;
4. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
5. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
6. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

Pasal 4

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

(2) Tanggung jawab penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD selaku koordinator dan instansi terkait.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
2. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah;
3. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
4. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana;
3. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain;
4. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
5. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;dan
6. pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan.

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah membentuk BPBD yang diatur dengan Peraturan Daerah;

(2) BPBD terdiri atas unsur:

a. Pengarah penanggulangan bencana; dan

b. Pelaksana penanggulangan bencana.

**BAB IV**

**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 8

(1) Setiap orang berhak:

1. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
2. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
4. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
5. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
6. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
7. Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban:

1. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
3. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 10

Lembaga kemasyarakatan berhak:

1. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
2. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
3. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan wajib:

1. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;dan
2. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

**BAB V**

**PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 13

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 14

1. Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
3. Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional

Pasal 15

1. Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional;
2. Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 16

1. Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD;
2. Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan;
3. Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah;
4. Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

**BAB VI**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

1. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
2. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. kemanfaatan dan efektifitas; dan
4. lingkup luas wilayah bencana.

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. pra bencana;
2. saat tanggap darurat; dan
3. pasca bencana.

Pasal 19

1. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana;
2. Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang menetapkan Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak;

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

a. perencanaan penanggulangan bencana;

b. pengurangan risiko bencana;

c. pencegahan;

d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;

e. persyaratan analisis risiko bencana;

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

g. pendidikan dan pelatihan; dan

h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 22

1. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan BPBD;
3. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana;
4. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
   2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
   3. analisis kemungkinan dampak bencana;
   4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
   5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;dan
   6. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
5. Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
6. Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana;
7. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Pasal 23

1. Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana;
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
   2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
   3. pengembangan budaya sadar bencana;
   4. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
   5. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
3. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, menyusun RAD-PRB Kota Pontianak berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan SKPD di lingkungan Kota Pontianak terkait, dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi Kalimantan Barat dan RAN-PRB;
4. RAD-PRB KOTA PONTIANAK ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

* 1. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  2. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
  3. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  4. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
  5. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
  6. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

Pasal 25

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah Kota Pontianak.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

a. kesiapsiagaan;

b. peringatan dini; dan

c. mitigasi bencana.

Pasal 27

(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini;
3. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. penyiapan lokasi evakuasi;
6. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur- prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
7. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 28

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;

(2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengamatan gejala bencana;

b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;

c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;

d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan

e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;

(3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal;

(4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Kota Pontianak dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya;

(5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 29

1. Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya. Serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
2. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   1. pelaksanaan penataan ruang;
   2. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
   3. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
3. Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
   1. luas wilayah kota;
   2. jumlah penduduk kota;
   3. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   4. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
   5. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
   6. cakupan luas wilayah rawan bencana;
   7. jalur evakuasi;
   8. lokasi pengungsian;
   9. sumber daya manusia penganggulangan bencana; dan
   10. hal lainnya sesuai kebutuhan;
4. Informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
   1. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
   2. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
   3. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
   4. pengembangan sistem peringatan dini;
   5. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
   6. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 30

Dalam rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

1. penetapan batas dataran banjir dan batas pantai gelombang pasang;
2. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
3. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
4. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 31

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan rawan bencana pada setiap wilayah daratan dan sungai, meliputi kawasan rawan:
   1. banjir;
   2. kekeringan;
   3. kebakaran;
   4. angin puting beliung;
   5. konflik sosial;
   6. kabut asap; dan
   7. wabah penyakit;
2. Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya;
3. Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasaan rawan bencana di Kota Pontianak dengan melibatkan masyarakat.

Bagian Ketiga

Saat Tanggap Darurat

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

b. penentuan status keadaan darurat;

c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Pasal 33

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. cakupan lokasi bencana;

b. jumlah korban;

c. kerusakan prasarana dan sarana;

d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;

e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan

f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 34

(1) Penetapan status darurat bencana dilakukan oleh walikota sesuai dengan skala bencana;

(2) Penetapan status keadaan darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator yang meliputi:

a. jumlah korban;

b. kerugian harta benda;

c. kerusakan prasarana dan sarana;

d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 35

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

a. pengerahan sumber daya manusia;

b. pengerahan peralatan;

c. pengerahan logistik;

d. imigrasi, cukai, dan karantina;

e. perizinan;

f. pengadaan barang/jasa;

g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;

h. penyelamatan; dan/atau

i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;

Pasal 36

1. Walikota melalui Kepala BPBD berwewenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan daya :
   1. Sumberdaya antar Daerah;
   2. Lembaga Internasional yang bertugas menangani bencana;
   3. Badan *Search And Rescue* Nasional (BASARNAS);
   4. Tentara Nasional Indonesia;
   5. Polisi Republik Indonesia;
   6. Palang Merah Indonesia;
   7. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
   8. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan
   9. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
2. Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

1. Dalam keadaan darurat dibentuk struktur komando tanggap darurat bencana sesuai dengan peraturan kepala BNPB nomor 10 tahun 2008 tentang pedoman komando tanggap darurat bencana;
2. Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando;
3. Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan;
4. Komandan penanganan keadaan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencanannya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana;
5. Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana;
6. Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 38

1. Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalamorganisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi:
   1. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
   2. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
   3. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
   4. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan
   5. komando tanggap darurat; dan
   6. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Pasal 39

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

a. pencarian dan penyelamatan korban;

b. pertolongan darurat; dan

c. evakuasi korban.

Pasal 40

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

a. kebutuhan air bersih;

b. sanitasi;

c. pangan;

d. sandang;

e. pelayanan kesehatan;

f. pelayanan psikososial; dan

g. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 41

1. Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana;
2. Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Komando tanggap darurat mempunyai kewenangan:
   1. Menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
   2. Menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelematan;
   3. Memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
   4. Mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
   5. Memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/ membuka pintu air.

(3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana

dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:

* 1. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
  2. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan;

(4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 42

(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:

a. pendataan;

b. penempatan pada lokasi yang aman; dan

c. pemenuhan kebutuhan dasar;

(2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 43

1. Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
2. Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bayi, balita dan anak-anak;

b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;

c. orang sakit dan atau penyandang cacat; dan

d. orang lanjut usia.

Pasal 44

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/ lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pasca Bencana

Pasal 45

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi;

Pasal 46

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. perbaikan lingkungan daerah bencana;

b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. pemulihan sosial psikologis;

e. pelayanan kesehatan;

f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

g. pemulihan sosial ekonomi budaya;

h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau

j. pemulihan fungsi pelayanan publik;

(2) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan masyarakat sebagai korban bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
2. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang tekait dan terpadu dengan kegiatan pra bencana, tanggapdarurat dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
3. Pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat (*Rapid Assessment Team*) sebagai bagian dari komando tanggap darurat segera setelah terjadi bencana; dan
4. Program rehabilitasi dimulai segera setelah berakhir masa tanggap darurat, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

Pasal 47

1. Perbaikan lingkungan darurat daerah bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi peryaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, yang mencakup:
   1. kawasan pemukiman;
   2. kawasan industri;
   3. kawasan usaha;
   4. kawasan penyangga; dan
   5. kawasan bangunan gedung;
2. Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang memuat:
   1. data kependudukan, sosial,budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
   2. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
   3. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
   4. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
   5. rencana program dan kegiatan;
   6. gambar desain;
   7. rencana anggaran;
   8. jadwal kegiatan; dan
   9. pedoman rehabilitasi;
3. Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan atau instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 48

1. Perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;

(2) Perbaikan sarana dan prasaarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. keselamatan;

b. sistem sanitasi;

c. penggunaan bahan bangunan; dan

d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air;

(3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 49

(1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulus berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter dan budaya masyarakat;

(2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

1. Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:
   1. intervensi psikologis;
   2. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
   3. pendampingan pemulihan trauma;
   4. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
   5. kegiatan psikososial;
2. Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui puskesmas.

Pasal 51

1. Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui SKPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
   1. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
   2. membantu penanganan korban bencana yang meninggal;
   3. menyediakan obat-obatan dan bahan habis pakai medis;
   4. menyediakan peralatan kesehatan;
   5. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
   6. merujuk ke rumah sakit terdekat.
2. Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap kelurahan siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.

Pasal 52

1. Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan dilaksanakan melalui upaya:
   1. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
   2. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen Negara dan pemerintahan;
   3. konsolidasi para petugas pemerintahan;
   4. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
   5. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait;
2. Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 53

1. Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik dilaksanakan melalui upaya:
   1. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
   2. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
   3. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik;
2. Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 54

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan :

a. pembangunan kembali prasarana dan prasarana;

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

c. pemulihan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;

e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

Pasal 55

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, dengan memperhatikan:
   1. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
   2. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
   3. kondisi sosial;
   4. adat istiadat;
   5. budaya dan kearifan lokal; dan
   6. ekonomi;
2. Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, social dan budaya dengan memperhatikan Peraturan Daerah tentang penataan ruang;
2. Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 57

1. Pembangunan kembali sarana sosial dan fasilitas umum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 54 huruf b berdasarkan perencanaan teknis dengan memenuhi:
   1. standar teknik konstruksi bangunan;
   2. penetapan kawasan; dan
   3. arahan pemanfaatan ruang;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 58

1. Pemulihan kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:
   1. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
   2. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
   3. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
   4. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana;

Pasal 59

1. Penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf d, dilaksanakan melalui upaya:
   1. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
   2. menyesuaikan dengan tata ruang;
   3. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
   4. memperhatikan kearifan lokal; dan
   5. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana;

Pasal 60

1. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, dengan cara:
   1. melakukan kampanye perduli bencana;
   2. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
   3. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
2. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 61

1. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
   1. Pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
   2. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan atau barang; dan
   3. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
2. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 62

(1) Peningkatan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:

* 1. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  2. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;

(2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 63

1. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf h, dilakukan dengan tujuan mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;

**BAB VII**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM**

**DAN BENCANA SOSIAL**

Bagian Kesatu

Bencana Non Alam

Pasal 64

Bencana non alam meliputi:

a. kebakaran hutan/lahan dan gedung serta pemukiman yang disebabkan oleh manusia;

b. kecelakaan transportasi;

c. kegagalan konstruksi/teknologi;

d. dampak industri;

e. ledakan nuklir;

f. pencemaran lingkungan hidup;

g. kegiatan keantariksaan; dan

h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 1

Analisis Resiko Bencana Non Alam

Pasal 65

1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam;
2. Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengkajian risiko;

b. pengelolaan risiko; dan atau

c. komunikasi risiko;

Paragraf 2

Penanggulangan

Pasal 66

1. Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam;
2. Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   1. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
   2. pengisolasian bencana non alam;
   3. penghentian sumber bencana non alam; dan atau
   4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 67

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan pasal 47.

Paragraf 3

Pemulihan

Pasal 68

1. Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
   1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
   2. remediasi;
   3. rehabilitasi;
   4. restorasi; dan/atau
   5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 69

1. Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam;
2. Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   1. perlindungan sumberdaya alam;
   2. pelestarian sumberdaya alam;
   3. pemanfaatan sumberdaya alam;dan
   4. semua kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bencana Sosial

Pasal 70

Bencana sosial meliputi:

a. kerusuhan sosial;

b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan

c. teror.

Paragraf 1

Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 71

1. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kota Pontianak menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah;
2. Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota:
   1. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
   2. mengkoordinir Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
   3. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kota Pontianak dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 72

1. Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Pengurangan Risiko bencana (FPRB) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
2. Keanggotaan FPRB Kota Pontianak terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya:
3. FPRB Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   1. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
   2. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
4. Pembentukan FPRB Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 73

1. Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi;
2. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 74

1. Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
   1. layanan advokasi dan konseling;
   2. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
   3. pelatihan;
2. Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 75

1. Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban bencana sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
   1. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
   2. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
   3. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
2. Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

**BAB VIII**

**PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**

**Pendanaan**

Pasal 76

1. Dana operasional penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang terdiri dari:
   1. dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
   2. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana;
   3. dana tanggap darurat yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat serta Pemerintah Daerah menyediakan dana tanggap darurat dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD; dan
   4. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana;
2. Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah, dan Provinsi;
3. Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga dalam negeri.

Pasal 77

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapat Belanja Daerah;
2. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 78

1. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak ada bencana meliputi:
   1. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
   2. program pengurangan risiko bencana;
   3. program pencegahan bencana;
   4. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
   5. penyusunan analisis risiko bencana;
   6. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
   7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
   8. penyusunan standar teknis penangulangan bencana;
2. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

a. kegiatan kesiapsiagaan;

b. pembangunan sistem peringatan dini; dan

c. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 79

1. Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf c;
2. Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:
   1. pencarian dan penyelematan korban bencana;
   2. pertolongan darurat;
   3. evakuasi korban bencana;
   4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   5. pangan;
   6. sandang;
   7. pelayanan kesehatan;
   8. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
   9. pembayaran uang bantuan transport dan konsumsi bagi petugas tim reaksi cepat dan relawan penanggulangan bencana

Pasal 80

Pemerintah Daerah melalui dinas sosial dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang untuk kepentingan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 81

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan BPBD meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 82

Pemerintah Daerah melalui BPBD dan instansi terkait melakukan monitoring pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 80.

Pasal 83

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 84

1. Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan;
2. Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang;
3. Walikota melalui instansi terkait mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**BAB IX**

**PENGAWASAN**

Pasal 85

1. Walikota melalui instansi terkait melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   1. sumber ancaman atau bahaya bencana;
   2. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
   3. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
   4. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
   5. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
   6. perencanaan tata ruang;
   7. pengelolaan lingkungan hidup;
   8. kegiatan reklamasi; dan
   9. pengelolaan keuangan.

Pasal 86

Walikota melalui instansi terkait melaksanakan pengawasan terhadap hasil pengumpulan sumbangan;

Pasal 87

Laporan hasil pengawasan disampaikan oleh instansi terkait kepada walikota.

**BAB X**

**PENYELESAIAN SENGKETA**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 88

1. Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan;
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
3. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pelaku penanggulangan Bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi masyarakat.

Pasal 90

1. Pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pelaku Penaggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajeman resiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 91

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
   1. bentuk dan besarnya ganti rugi;
   2. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan;
   3. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan; dan / atau
   4. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Iingkungan hidup;
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup;
3. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan,

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 92

1. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu;
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 93

1. Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;
2. Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 94

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 95

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 96

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan;
2. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
3. Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
   1. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai LSM bidang Lingkungan Hidup;
   2. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi Lingkungan hidup; dan
   3. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

**BAB XI**

**PENYIDIKAN**

Pasal 97

1. Selain pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik Tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) berwenang:
3. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
4. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
5. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tandapengenal dari tersangka;
6. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
8. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
9. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengehntikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak trdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
11. Mengadakan tindakan lain menurut hokum yang dapatdipertanggungjawabkan.

**BAB XII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 98

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Pontianak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SRI SUJIARTI, SH, M.Si**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 19680215 199303 2 009**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KOTA PONTIANAK**